



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 135/IT1.A/PER/2021

TENTANG

**PENGUNAAN LAMBANG DAN LOGO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNTUK KEGIATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban penggunaan Lambang dan Logo Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh alumni ITB untuk berbagai tujuan dan kepentingan alumni ITB baik kepada masyarakat luas, individu maupun kelompok (organisasi kealumnian/komunitas alumni) termasuk menggunakan Lambang dan Logo ITB dalam kegiatan kealumnian (program/*event*) dan/atau pencantuman Lambang dan Logo ITB dalam *merchandise* serta media sosial, dipandang perlu diatur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu mengatur tentang Penggunaan Lambang dan Logo Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Alumni Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAN LOGO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK
KEGIATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

- (1) Penggunaan dan/atau pencantuman Lambang dan Logo ITB untuk kegiatan alumni ITB wajib mendapatkan izin dari Rektor ITB.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis oleh alumni ITB baik secara perorangan dan/atau organisasi alumni kepada Rektor ITB.
- (3) Terhadap pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB akan menyampaikan tanggapan tertulis perihal persetujuan dan/atau penolakan.

Pasal 2

- (1) Dalam hal ITB mengizinkan alumni menggunakan Lambang dan/atau Logo ITB, tidak diperbolehkan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. mengubah komposisi/modifikasi Lambang dan/atau Logo;
 - b. menggunakan simbol Lambang dan/atau Logo yang salah;
 - c. mengubah rasio Lambang dan/atau Logo;
 - d. memotong atau menggunakan sebagian dari Lambang dan/atau Logo;
 - e. memotong atau menggunakan sebagian/beberapa bagian simbol Lambang dan/atau Logo ke dalam Lambang dan/atau Logo baru;
 - f. menambahkan variasi ke dalam simbol Lambang dan/atau Logo;
 - g. mengubah posisi dan *wordmark* Lambang dan/atau Logo;
 - h. mengganti warna Lambang dan/atau Logo.
- (2) Berdasarkan surat izin penggunaan Lambang dan/atau Logo ITB, alumni dapat mengoordinasikan hal-hal teknis melalui unit kerja ITB yang menangani urusan kealumnian.

Pasal 3

ITB dapat menetapkan kompensasi tertentu kepada alumni yang menggunakan Lambang dan/atau Logo ITB untuk kegiatan komersial.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Lambang dan Logo ITB untuk kegiatan alumni ITB yang tidak mengikuti ketentuan Peraturan ini dinyatakan tidak sah dan dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan.
- (2) ITB berhak menjatuhkan sanksi kepada alumni dan/atau organisasi alumni atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2021

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001